



PUTUSAN

Nomor 330/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

GALIH ANGGAWIRYA, Ttl: Surabaya, 10 Januari 2002, Umur: 20 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Status Perkawinan: belum Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Pondok Pesantren Rt. 04/01 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, NIK: 35715024110102003, **sebagai Penggugat**;

Dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasanya:

1. Ernando Shiepant, S.H.,

2. Mulyo Hardono, S.H., M.H., dkk, Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "ERSHIE & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Telaga Indah II, Nomor 25, Rt 02 Rw 02, Kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **KOPERASI SIMPAN PINJAM "Panca Unggul Pratama" Jawa Timur** yang berkedudukan di Jalan Kalijudan Nomor 98, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Surabaya, **sebagai Tergugat I**;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

2. **NOTARIS Rr. ANI WIDYASARI, S.H** yang berkedudukan di Jalan Karang Empat Besar Nomor 105 A Kelurahan Ploso,

Halaman 1 Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT SBY



Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, **sebagai Tergugat II;**

Selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

DAN

1. KEPALA DINAS KOPERASI KOTA SURABAYA, yang berkedudukan di Jalan Tunjungan Nomor 1-3, Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60275, **sebagai Turut Tergugat I;**

Selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;**

2. OTORITAS JASA KEUANGAN, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 105, Kelurahan Alun alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60174, **sebagai Turut Tergugat II;**

Selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 330/PDT/2023/PT SBY, tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 6 April 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 6 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 2 Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT SBY



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp.4.261.000,- (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 April 2023 yang dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II, tanpa di hadir oleh Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I dan diberitahukan kepada Tergugat II serta Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 12 April 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Surabaya tanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 27 April 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak Terbanding serta Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 8 Mei 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 6 April 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Permohonan BANDING Pemohon BANDING;
2. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum

Halaman 3 Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat, ternyata hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 6 April 2023 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Pembanding semula Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan juga telah mempertimbangkan semua dalil-dalil bantahan dari pihak Para Tergugat/Para Terbanding serta pihak Para Turut Tergugat/Turut Terbanding beserta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang dihubungkan pula dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan

dalam perkara tersebut, dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 6 April 2023 dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 6 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 4 Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023** yang terdiri dari **Rasminto, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Rr. Suryowati, S.H., M.H.**, dan **Sri Purnamawati S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Harti Hadji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Suryowati, S.H., M.H.,

Rasminto, S.H., M.Hum.,

Sri Purnawawati, S.H.,

,

Panitera Pengganti,

Harti Hadji, S.H., M.H.,

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 130.000,00 |

Jumlah : 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT SBY